

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN

2003

Kpts Nomor 01PERW-KPU/WO/III/2003, 2 Hal.

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG
PENUNJUKAN/PENGANGKATAN ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN DAN BENDAHARAWAN

ABSTRAK :

- Bahwa guna pengelolaan Anggaran Biaya Pemilihan Umum 2004 perlu ditunjuk/diangkat Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan pada Sekretariat KPU Kabupaten Wajo, pejabat-pejabat yang nama pangkat dan jabatannya tercantum dalam dictum pertama dan kedua keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan.
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini adalah : UU Perbendaharaan Negara/ICW Stbl. 1925 Nomor 448 sebagaimana telah beberapa kali diubah/ditambah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 1968; UU No. 29 Tahun 2002; Keppres RI No. 42 Tahun 2002; Keputusan Menkeu No. KEP-330/M/V/9/68 dan No. KEP-332/M/V/9/68.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wajo ini menetapkan tentang : Penunjukan/Pengangkatan Atasan Langsung Bendaharawan dan Bendaharawan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Maret 2003.